



**PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Alamat : Jln. Balombo Ds.Piloliyanga Kec. Tilamuta Kab. Boalemo Kode Pos 96263

---

**TEKNIK PENYUSUNAN PENJELASAN ATAU KETERANGAN RANCANGAN**  
**PERATURAN BUPATI**

**TENTANG**

**SISTEMATIKA PENYUSUNAN PENJELASAN ATAU KETERANGAN**  
**RANCANGAN PERATURAN BUPATI PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS**  
**DERAH PERLINGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN**  
**PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK BUPATEN BOALEMO**

**TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa sehingga Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Boalemo dapat diselesaikan penyusunannya. Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD PPA merupakan sebuah dokumen yang disusun untuk mengatur pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD PPA.

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan suatu Unit Pelaksana Teknis Daerah dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boalemo yang secara operasional akan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Keberadaan UPTD PPA diharapkan dapat memberikan layanan dalam mendorong perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan dan diskriminasi di Kabupaten Boalemo.

Atas selesainya Penyusunan Peraturan Bupati ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan dan penyelesaian dokumen ini. Semoga, peraturan ini dapat mendukung kebijakan dan agenda pemerintah dalam menurunkan angka tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Boalemo melalui pembentukan UPTD PPA.

Boalemo, Juli 2025

**Kepala Dinas**

  
**AGUS DULIALO, S.STP, MM**  
Pembina Tk. I, IV/b  
NIP. 19820808 200112 1 003

## DAFTAR ISI

### **JUDUL**

**KATA PENGANTAR.....i**

**DAFTAR ISI.....ii**

**BAB I: PENDAHULUAN.....**

A. Latar Belakang.....

B. Identifikasi Masalah.....

C. Tujuan Penyusunan.....

D. Dasar Hukum.....

**BAB II : POKOK PIKIRAN.....**

**BAB III : MATERI MUATAN**

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....

B. Ruang Lingkup Materi.....

**BAB IV : PENUTUP.....**

1. Simpulan.....

2. Saran.....

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya yang dapat merendahkan derajat manusia dan melanggar hak asasi manusia, fokus perlindungan kepada perempuan dan anak perlu dilakukan mengingat jumlah perempuan dan anak di Indonesia sangat besar. Jumlah tersebut merupakan potensi yang sangat berarti bagi pertumbuhan dan perkembangan Indonesia di masa yang akan datang. Terlebih lagi, kini usia anak-anak di bawah 18 tahun telah mencapai sepertiga dari total penduduk Indonesia. Memastikan perlindungan terhadap mereka merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan produktif untuk mengisi pembangunan pada tahun 2045

Satu sisi, berdasarkan data yang dirilis oleh UNDP pada tahun 2022 tentang ketimpangan gender, Indonesia menempati posisi ke-110 dengan skor 0,444 dari 170 negara. Disebutkan, semakin kecil angkanya berarti semakin rendah ketimpangannya. Angka tersebut masih berada dikondisi baik dibandingkan dengan nilai global sebesar 0,465. Namun begitu, dibanding dengan negara-negara ASEAN, angka ini masih cukup besar dan perlu ditekan. Sebagaimana dilansir oleh UNDP, pengukuran indeks tersebut dilakukan melalui tiga dimensi, antara lain kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Tiga dimensi tersebut perlu menjadi perhatian segenap pihak yang berkepentingan untuk turut serta memperkecil angka ketimpangan gender di Indonesia

Menyikapi berbagai permasalahan yang sering terjadi pada perempuan dan anak sehingga dibutuhkan layanan perlindungan perempuan dan anak, dimana perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan layanan secara cepat, akurat, komprehensif dan terintegrasi dalam satu wadah.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang (UPTD PPA) memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Layanan secara khusus menangani perlindungan perempuan dan anak belum didukung oleh unit pelaksana teknis
2. Regulasi daerah yang menjadi landasan hukum unit layanan belum dibentuk menyebabkan status dan kewenangan unit layanan masih lemah dan tidak operasional
3. Penanganan korban kekerasan terhambat akibat belum adanya unit layanan yang secara khusus melakukan koordinasi lintas sektor

## **C. Tujuan Penyusunan**

Tujuan Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Boalemo ini adalah :

1. Untuk memperoleh kedudukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boalemo;
2. Untuk memperjelas garis komando dan koordinasi terhadap pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
3. Untuk mempermudah perencanaan, tata kelola dan koordinasi program dan kegiatan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
4. Untuk menciptakan tata kerja organisasi perangkat daerah lingkup Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boalemo.

5. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tata Kelola kepegawaian, administrasi umum dan ketatalaksanaan pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

#### **D. Dasar Hukum**

1. Undang -Undang Nomor 50 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 50 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2000 Nomor77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 4).
8. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo

## **BAB II POKOK PIKIRAN**

Perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang secara konstitusional dijamin haknya untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan ini diperkuat dengan hadirnya berbagai peraturan perundang-undangan nasional seperti:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014),
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,
- dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Untuk mengimplementasikan perlindungan tersebut secara konkret di tingkat daerah, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang menjadi ujung tombak dalam pemberian layanan langsung kepada korban

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran masih menunjukkan angka yang cukup besar. Kasus-kasus tersebut sering tidak tertangani secara optimal karena belum adanya sistem layanan yang terkoordinasi dan responsif. Ketidakhadiran unit pelayanan teknis menyebabkan penanganan korban tidak dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif. Korban sering kali dipindah-pindahkan antar instansi tanpa pendampingan yang memadai, sehingga berdampak pada kesehatan mental dan kepercayaan korban terhadap sistem perlindungan yang ada

Hingga saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo belum membentuk UPTD PPA yang sesuai dengan amanat **Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak**. Akibatnya, layanan yang seharusnya

disediakan secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan menjadi tidak optimal. Peran perlindungan terhadap perempuan dan anak cenderung masih terfragmentasi di berbagai OPD, dan tidak ada unit operasional teknis di lapangan yang fokus menangani secara langsung.

Penanganan korban kekerasan membutuhkan pendekatan multidisipliner, yang mencakup :

- Layanan medis (kesehatan),
- Layanan psikososial,
- Layanan bantuan hukum,
- Layanan pemulihan, dan
- Reintegrasi sosial.

UPTD PPA merupakan solusi kelembagaan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Dengan SDM terlatih dan SOP yang baku, unit ini dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan komprehensif berbasis korban.

Pembentukan UPTD PPA juga sangat penting untuk mendorong keterpaduan antara berbagai pemangku kepentingan seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Polres, Kejaksaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan komunitas lokal. Tanpa unit koordinatif, penanganan kasus sering kali terhambat karena lemahnya sinergi lintas sektor.

UPTD PPA akan memainkan peran sebagai pusat koordinasi, layanan aduan, rujukan, dan tindak lanjut, sehingga tercipta sistem perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan

Pembentukan UPTD PPA juga merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Daerah Responsif Gender (DRG). Salah satu indikator dalam penilaian KLA adalah tersedianya layanan PPA yang terintegrasi dan mudah diakses masyarakat. Dengan adanya UPTD PPA, maka pemerintah daerah menunjukkan keseriusan dalam mengarusutamakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam pembangunan daerah.

### **BAB III MATERI MUATAN**

#### **A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan**

##### 1. Sasaran

- a) Pelaksanaan teknis operasional Perlindungan Perempuan dan Anak.
- b) Kedudukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- c) Arah, pengaturan dan Pembagian tugas dan fungsi antara dinas dan UPTD.
- d) Penataan kelembagaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak kabupaten Boalemo.

##### 2. Jangkauan dan Arah pengaturan

Adapun jangkauan dan arah pengaturan peraturan Bupati ini meliputi;

- a) Kedudukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b) Penataan sarana prasarana dan sumber daya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- c) Pelaksanaan tugas dan fungsi yang bersifat teknis operasional Perlindungan Perempuan dan Anak.
- d) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

#### **B. Ruang Lingkup Materi**

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terdiri atas :

1. Kedudukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Susunan organisasi
3. Tugas dan fungsi;
4. Tata kerja
5. Kepegawaian; dan
6. Pembiayaan;

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Dengan diberlakukannya Peraturan daerah nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang perangkat daerah dan peraturan Bupati nomor 36 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja pemerintah kabupaten Boalemo Secara Yuridis perlu dilakukan pembentukan Unit pelaksana teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Boalemo dengan prinsip tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat kedudukan.

### **B. Saran**

Sebagai saran untuk menjamin kepastian hukum, maka diperlukan pencermatan atas poin-poin berikut:

1. Perlu adanya Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Mendorong agar rancangan Peraturan Bupati yang telah disusun dan terlampir, agar segera di kaji Bersama untuk kemudian ditetapkan sebagai Peraturan Bupati.